



**P U T U S A N**  
**Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MURSAM alias AMAQ JALALUDIN**, laki-laki, umur 58 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **AGUS SUGIARTO, S.H., M.H.**, dan **MURDIAN, S.H., M.H., M.Kn.**, para Advokat pada Kantor Hukum "AGUS SUGIARTO, S.H., M.H., & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Perumahan Griya Pesona Rinjani, Blok F No. 8 Lingkungan Pejarakan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor: W25-U4/358/HT.08.01.SK/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

**L a w a n**

**H. TAYIB AKBAR**, beralamat di Batu Rentok, Dusun Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **MASRUDIN ISASANDA, S.H.**, dan **DAUR TASALSUL, S.H.**, para Advokat pada Kantor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat MASRUDIN ISASANDA & Rekan, beralamat di  
Kampung Baru Pancuran, Desa Rumbuk, Kecamatan  
Sakra, Kabupten Lombok Timur, NTB, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2017  
Nomor: 14/SK.Pdt/MI.DT/X/2017, yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor: W25-  
U4/400/HT.01.SK/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017,  
selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

**D A N:**

1. **DENDIK alias INAQ SUHAINI**, beralamat di Dusun Batu Dagong,  
Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten  
Lombok Timur, disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT I**;
2. **JEMBI alias INAQ SAHERUN**, beralamat di Dusun Dasan Repok,  
Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten  
Lombok Timur, disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT II**;
3. **JUMINEP alias INAQ REHANUN**, beralamat di Gunung Malang,  
Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru,  
Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TURUT  
TERGUGAT III**;
4. **PENGGEK alias INAQ YAR**, beralamat di Jangkrung, Dusun Tambun,  
Desa Senyiur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok  
Timur, disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT IV**;
5. **Hj. HADIJAH**, beralamat di Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru,  
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;  
selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT V**;
6. **ZULMAINI**, beralamat di Batu Rentok Dusun Dasan Repok, Desa  
Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok  
Timur; disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT VI**;

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel



7. **SUMAINI**, dahulu beralamat di Dusun Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, (saat ini berada di Sumatera, dan alamatnya tidak di ketahui); disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT VII**;
8. **DARMIWATI**, beralamat di Jangkrung, Dusun Tambun, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur; disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT VIII**;
9. **SINARMIN**, beralamat di Dusun Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT IX**;
10. **GEMPOT**, dahulu beralamat di Dusun Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, (saat ini berada di Malaysia, dan alamatnya tidak diketahui); selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT X**;
11. **UMAR DANI**, beralamat di Dusun Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT XI**;
12. **PARNI**, beralamat di Senange Dusun Jerowaru Daye Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT XII**;
13. **RIDHOTURRAHMAN**, beralamat di Dusun Jerowaru Daye Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT XIII**;



14. **NUR ASIYAH**, beralamat di Dusun Lokon Desa Sepit Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT XIV**;

15. **KHAIRUL UMAM**, beralamat di Dusun Jerowaru Daye Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT XV**;

16. **KHAIRUL ANWAR**, beralamat di Dusun Jerowaru Daye Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT XVI**;  
Selanjutnya disebut sebagai: **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 Oktober 2017, dalam register perkara Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah hidup seseorang bernama AMAQ KETAJIP, dan pada tanggal 31 Desember 1962, AMAQ KETAJIP meninggal dunia di Dusun Dasan Repok dahulu Desa Jerowaru, saat ini menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Pemerintah Desa Sepapan Nomor: 47404/153/Ds.Sppn/2017, tanggal 17 Juni 2017, yang mana Surat Keterangan *a quo* akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini;



2. Bahwa semasa hidupnya, alm. AMAQ KETAJIP telah menikah dengan INAQ JAMIAH, dan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2003 di Dusun Batu Rentok, dahulu Desa Jerowaru, saat ini menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Sepapan Nomor: 47404/150/Ds.Sppn/2017, tanggal 16 Mei 2017, selanjutnya Surat Keterangan tersebut akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini, dan dari hasil pernikahannya *a quo*, AMAQ KETAJIP (pewaris) dengan istrinya, telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu:

a. TAYIP alias AMAQ AMINEP (alm.), meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1960 di Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, saat ini menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Sepapan Nomor: 47404/ 154/Ds.Sppn/2017, tanggal 17 Juni 2017, selanjutnya Surat Keterangan Kematian tersebut akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini, dan semasa hidupnya alm. TAYIP alias AMAQ AMINEP dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1) AMINEP (alm.), meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 di Dusun Jerowaru Daye Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Jerowaru Nomor: 145/397/Ds.Jrw/2017, tanggal 3 Juli 2017, selanjutnya Surat Keterangan Kematian tersebut akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini, dan semasa hidupnya alm. AMINEP dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

a) PARNI, Turut Tergugat 12;

b) RIDHOTURRAHMAN, Turut Tergugat 13;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) INAQ NUR ASIYAH (almh.), meninggal dunia pada tanggal 17 April 2015 di Dusun Jerowaru Daye Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Sepapan Nomor: 145/398/Ds.Jrw/2017, tanggal 3 Juli 2017, selanjutnya Surat Keterangan Kematian tersebut akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini, dan semasa hidupnya almh. KONDAK dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
- a) NUR ASIYAH, Turut Tergugat 14;
  - b) KHAIRUL UMAM, Turut Tergugat 15; dan
  - c) KHAERUL ANWAR, Turut Tergugat 16;
- b. DENDIK alias INAQ SUHAINI, Turut Tergugat 1;
- c. SENENG (alm.), meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1965 di Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, saat ini menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Sepapan Nomor: 47404/ 152/Ds.Sppn/2017, tanggal 17 Juni 2017, selanjutnya Surat Keterangan Kematian tersebut akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini, dan semasa hidupnya alm. SENENG tidak dikaruniai anak dalam pernikahannya (putung);
- d. JEMBI alias INAQ SAHERUN, Turut Tergugat 2;
- e. ISMAIL alias AMAQ ZULMAINI (alm.), meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016 di Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, saat ini menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Sepapan Nomor: 47404/155/Ds.Sppn/2017, tanggal 17 Juni 2017, selanjutnya Surat Keterangan Kematian tersebut akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini, dan semasa hidupnya alm.

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL alias AMAQ ZULMAINI dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1) ZULMAINI, Turut Tergugat 6; dan

2) SUMAINI, Turut Tergugat 7;

f. JUMINEP alias INAQ REHANUN, Turut Tergugat 3;

g. MIUK alias INAQ KNOR (almh), meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2015 di Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, saat ini menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Sepapan Nomor: 47404/ 157/Ds.Sppn/2017, tanggal 17 Juni 2017, selanjutnya Surat Keterangan Kematian tersebut akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini, dan semasa hidupnya almh. MIUK alias INAQ KNOR dalam pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:

1) KNOR (alm.), meninggal dunia pada JUMINEP alias INAQ REHANUN, Turut Tergugat 3; tanggal 31 Desember 1982 (baru berumur 11 bulan) di rumahnya Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Jerowaru Nomor: 145/ 541/Ds.Jrw/2017, tanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya Surat Keterangan Kematian tersebut akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

2) DARMIWATI, Turut Tergugat 8;

3) SINARMIN, Turut Tergugat 9;

4) GEMPOT, Turut Tergugat 10, dan;

5) UMAR DANI, Turut Tergugat 11;

h. PENGEEK alias INAQ YAR, Turut Tergugat 4;

i. Hj. HADIJAH, Turut Tergugat 5; dan

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. MURSAM alias AMAQ JALALUDIN, Penggugat;

3. Bahwa selain meninggalkan anak-anak dan cucu yang merupakan Penggugat dan para Turut Tergugat, alm. AMAQ KETAJIP (pewaris), juga meninggalkan harta yang disebut sebagai harta warisan, berupa sebidang tanah sawah dan embung, yaitu:

Sebidang tanah sawah dan embung terletak di Subak Orong Bangket Dalem, Batu Rentok, Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, saat ini telah menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Pendaftaran liter C 693, Pipil No. 21, Persil No. 316, Klas III, seluas 0,80 ha (8 are) dan Persil No. 221 Klas III, seluas 8,95 ha (89,5 are) atas nama AMAQ KETAJIP (alm.), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dahulu tanah sawah milik AMAQ KEMANIS, saat ini milik AMAQ KURLAILI;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik H. TAYIB AKBAR;
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik MARDIN; dan
- Sebelah Barat : dahulu tanah sawah milik PAPUK KEBARUT, saat ini tanah sawah milik KEMAT, H. KHAERUDIN, INAQ KENUR, SAENI;

Selanjutnya point 3 tersebut di atas adalah disebut sebagai: "obyek sengketa";

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 593.21/14/Ds.Sppn/2017, tertanggal 17 Juni 2017, yang dibuat dan diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sepapan, menerangkan bahwa sebidang tanah sawah dan embung pada point 3 tersebut di atas merupakan hak milik Penggugat yang diperolehnya dari pewarisan, yang diwariskan oleh alm. AMAQ KETAJIP selaku pewaris, yang saat ini menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, dan

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel





selanjutnya Surat Keterangan Ahli Waris tersebut akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

5. Bahwa setelah alm. AMAQ KETAJIP (pewaris) meninggal dunia, tanah sawah dan embung yang merupakan hak milik Penggugat secara sah menurut hukum, telah dikuasai tanpa hak dan dengan melawan hukum oleh Tergugat sejak tahun 1975 hingga saat ini, dan sampai dengan saat ini belum pernah dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain, hal ini berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Sepapan Nomor: 594.4/15/Ds. Sppn/2017, tanggal 29 Juli 2017, dan Surat Keterangan *a quo* akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini;
6. Bahwa Penguasaan atas tanah sawah dan embung milik Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat bertujuan untuk memiliki tanah sawah dan embung *a quo* tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, serta tanpa melalui peristiwa perdata sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik itu berdasarkan pewarisan, surat wasiat, jual-beli, lewat waktu, hibah, wakaf, dan lain sebagainya;
7. Bahwa selain menguasai tanah sawah dan embung milik Penggugat *a quo* tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, Tergugat juga telah mengerjakan dan mengelola tanah sawah dan embung *a quo* sejak tahun 1975, dan hasil dari tanah sawah dan embung *a quo*, diambil dan dinikmati sendiri oleh Tergugat selama  $\pm$  42 tahun lamanya;
8. Bahwa selama penguasaan tanah sawah dan embung tanpa hak dan dengan cara melawan hukum milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah kehilangan lahan pertanian yang merupakan mata pencaharian Penggugat selaku petani selama  $\pm$  42 tahun, dan selama  $\pm$  42 tahun lamanya Penggugat tidak dapat mengerjakan tanah sawah dan embung miliknya secara bebas, serta tidak dapat menikmati



hasil tanah sawah dan embung miliknya, sehingga selama  $\pm$  42 tahun

Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat;

9. Bahwa pada tahun 2008, Tergugat pernah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Pekarangan/Embung, tertanggal 25 Desember 2008, yang dibuat di atas materai 6000 di hadapan Kepala Desa Jerowaru, dan di saksi oleh 3 (tiga) saksi, yang isinya adalah Tergugat akan menyerahkan tanah pekarangan/embung milik Penggugat seluas 45 are, dan Tergugat telah mengakui di hadapan para saksi, bahwa tanah pekarangan/embung yang saat ini dikuasainya merupakan tanah pekarangan/embung milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dari pewarisan AMAQ KETAJIP (alm.), namun meskipun Tergugat telah membuat pernyataan penyerahan tanah pekarangan/embung di hadapan para saksi, hingga saat ini Tergugat tidak juga mau menyerahkan tanah pekarangan/embung yang merupakan hak milik Penggugat secara sah;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan tanah sawah dan embung milik Penggugat, meskipun Tergugat telah membuat pernyataan di atas materai 6000, membuktikan Tergugat telah beritikad buruk, dengan tujuan untuk memiliki dan menguasai tanah sawah dan embung yang merupakan hak milik Penggugat secara sah menurut hukum;
11. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas IB Selong, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah dan embung milik Penggugat yang dikuasainya sejak tahun 1975, namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat tidak juga mau mengembalikan tanah sawah dan embung *a quo* kepada Penggugat, bahkan sebaliknya tanah sawah dan embung yang merupakan hak milik yang sah Penggugat yang diperolehnya dari warisan AMAQ KETAJIP tetap dikuasai dan dikerjakan



oleh Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, tanpa mau memperdulikan peringatan yang telah Penggugat sampaikan, hal ini cukup membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa perbuatan Tergugat *a quo* telah mengakibatkan kerugian, baik kerugian *materiil* maupun *immateriil* bagi Penggugat, dan hal ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat:

Bahwa Tergugat telah dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tentang hak milik, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata *cq.* Pipil No. 21, Nomor Pendaftaran Liter C 693, Persil No. 316, Klas III, seluas 0,80 ha (8 are) dan Persil No. 221 Klas III, seluas 8,95 ha (89,5 are) atas nama alm. AMAQ KETAJIP (pewaris) yang merupakan orang tua Penggugat, yang semestinya tanah sawah dan embung *a quo* sesuai dengan ketentuan KUH Perdata merupakan hak milik Penggugat secara sah yang dapat dikelola dan dikerjakan secara bebas oleh Penggugat guna dapat diambil hasilnya bagi kehidupan Penggugat sehari-hari;

- b. Melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan:

Bahwa Tergugat telah sengaja mengabaikan hak-hak orang lain dalam hal ini hak Penggugat sebagai pemilik tanah sawah dan embung yang sah secara hukum, yang diperoleh Penggugat dari warisan orang tuanya alm. AMAQ KETAJIP, dengan menguasai tanah sawah dan embung milik Penggugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, serta mengolah dan mengerjakan tanah sawah *a quo* untuk kemudian hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat, tanpa mau peduli



kepada Penggugat selaku pemilik tanah sawah dan embung yang sah secara hukum;

- c. Bertentangan dengan asas itikad baik, bahwa Tergugat dari awal penguasaan tanah sawah dan embung milik Penggugat, yaitu dari tahun 1975 (selama  $\pm$  42 tahun) terbukti tidak memiliki itikad baik kepada Penggugat (Itikad buruk), yaitu Tergugat ingin memiliki dan menguasai tanah sawah dan embung milik Penggugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum tanpa melalui peristiwa Perdata sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUH Perdata, meskipun sebelumnya Tergugat telah membuat pernyataan di atas materai 6000 untuk menyerahkan tanah sawah dan embung milik Penggugat seluas 45 are, namun faktanya hingga saat ini, Tergugat tidak juga mau menyerahkan tanah sawah dan embung *a quo* kepada Penggugat dan masih menguasai dan mengerjakan tanah sawah dan embung milik Penggugat seluas 97,5 are, sebagaimana tertuang dalam point 3 dalil gugatan ini;

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian *materiil* maupun *immateriil*, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa:

- a. Kerugian *materiil*, berupa:
- a. Sebidang tanah sawah dan embung yang dikuasai Tergugat secara tidak sah dan dengan cara melawan hukum, yang terletak di Subak Orong Bangket Dalem-Batu Rentok Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, saat ini telah menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Pendaftaran liter C 693, Pipil No. 21, Persil No. 316, Klas III, seluas 0,80 ha (8 are) dan Persil No. 221 Klas III, seluas 8,95 ha (89,5 are), totalnya

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 97,5 are atas nama AMAQ KETAJIP (alm.), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dahulu tanah sawah milik AMAQ KEMANIS, saat ini milik AMAQ KURLAILI;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik H. TAYIB AKBAR;
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik MARDIN; dan
- Sebelah Barat : dahulu tanah sawah milik PAPUK KEBARUT, saat ini tanah sawah milik KEMAT, H. KHAERUDIN, INAQ KENUR, SAENI;

Yang hingga saat ini, yaitu selama  $\pm$  42 tahun tanah sawah dan embung *a quo* masih dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat tanpa hak dan dengan melawan hukum, harus dikembalikan dan diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sawah dan embung *a quo*;

b. Bahwa selama kurun waktu  $\pm$  42 tahun lamanya, yaitu sejak tahun 1975, Tergugat telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah dan embung milik Penggugat, dan hasil dari tanah sawah dan embung *a quo*, diambil dan dinikmati sendiri oleh Tergugat, adapun kerugian *materiil* Penggugat selama  $\pm$  42 tahun dapat dirincikan sebagai berikut:

- Hasil penanaman padi tanah sawah per musim (per 4 bulan) adalah 1,5 (satu koma lima) ton, seharga Rp6.750.000,- x 42 tahun = Rp283.500.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
- Hasil penanaman tembakau tanah sawah per musim (per 6 bulan) adalah 1 (satu) ton, seharga Rp2.000.000,- x 42 tahun = Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel



Sehingga total kerugian *materiil* Penggugat selama kurun waktu  $\pm$  42 tahun adalah:

Rp283.500.000,- + Rp84.000.000,- = Rp367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

b. Kerugian *immateriil*:

Bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari oleh karena lahan pertanian berupa tanah sawah dan embung Penggugat yang diperolehnya dari warisan orang tuanya, yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian Penggugat sebagai petani telah di kuasai Tergugat tanpa hak dan dengan melawan hukum selama kurun waktu  $\pm$  42 tahun, dan hingga saat ini, dan karenanya Penggugat telah kehilangan hak atas tanah sawah dan embung *a quo*, sehingga akibat dari kehilangan hak *a quo* sudah tentu tidak dapat dinilai, namun dapat diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Penggugat menjadi sia-sia atau ilusi belaka, karena Tergugat sewaktu-waktu akan memindah tangankan atau menjual tanah sawah dan embung milik Penggugat yang dikuasai Tergugat kepada pihak lain, serta harta kekayaan milik Tergugat, maka demi terjaminnya semua tuntutan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sawah dan embung milik Penggugat yang dikuasai Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, berupa:

a. Sebidang tanah sawah dan embung milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dengan cara melawan hukum yang terletak di Subak Orong Bangket Dalem-Batu Rentok Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, saat ini telah menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Pendaftaran liter C 693, Pipil No. 21, Persil No. 316, Klas III, seluas 0,80 ha (8 are) dan Persil No. 221 Klas III, seluas 8,95 ha (89,5 are), totalnya berjumlah 97,5 are atas nama AMAQ KETAJIP (alm.), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dahulu tanah sawah milik AMAQ KEMANIS, saat ini milik AMAQ KURLAILI;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik H. TAYIB AKBAR;
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik MARDIN; dan
- Sebelah Barat : dahulu tanah sawah milik PAPUK KEBARUT, saat ini tanah sawah milik KEMAT, H. KHAERUDIN, INAQ KENUR, SAENI;

b. Harta kekayaan milik Tergugat, guna membayar dan melunasi kerugian Penggugat, oleh akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, berupa:

- 1) Tanah pekarangan beserta rumah permanen yang ada di atasnya, seluas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  atau 10 are terletak di Batu Rentok Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, saat ini telah menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas, sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : jalan kampung;
  - Sebelah Barat : tanah sawah AMAQ KETAJIP;
  - Sebelah Selatan : tanah sawah H. TAYIB AKBAR; dan
  - Sebelah Timur : jalan kampung;
- 2) Tanah sawah seluas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$  atau 70 are yang terletak di Subak Orong Bangket Dalem-Batu Rentok Dusun Dasan Repok dahulu Desa Jerowaru, saat ini telah menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah pekarangan H. TAYIB AKBAR;
- Sebelah Barat : tanah sawah AMAQ KETAJIP;
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan MAHSUN, RONI, dan pekarangan RUSLAN; dan
- Sebelah Timur : jalan kampung;

15. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vooraad*), meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;

17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut dan adil dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Selong untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

### DALAM PROVISI:

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh aktifitas dan pengerjaan di atas tanah sawah dan embung milik Penggugat yang

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Subak Orong Bangket Dalem-Batu Rentok Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, saat ini telah menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, Pipil No. 21, Nomor Pendaftaran liter C 693, Persil No. 316, Klas III, seluas 0,80 ha (8 are) dan Persil No. 221 Klas III, seluas 8,95 ha (89,5 are), totalnya berjumlah 97,5 are atas nama AMAQ KETAJIP (alm.) dan bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat, untuk mengembalikan dan menyerahkan serta membayar kerugian *materiil* yang dialami oleh Penggugat, berupa:
  - a. Sebidang tanah sawah dan embung milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat secara tidak sah dan dengan cara melawan hukum, yang terletak di Subak Orong Bangket Dalem, Batu Rentok Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, saat ini telah menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Pendaftaran liter C 693, Pipil No. 21, Persil No. 316, Klas III, seluas 0,80 ha (8 are) dan Persil No. 221 Klas III, seluas 8,95 ha (89,5 are), totalnya berjumlah 97,5 are atas nama AMAQ KETAJIP (alm.), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : dahulu tanah sawah milik AMAQ KEMANIS, saat ini milik AMAQ KURLAILI;
    - Sebelah Timur : tanah sawah milik H. TAYIB AKBAR;
    - Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik MARDIN; dan

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dahulu tanah sawah milik PAPUK KEBARUT, saat ini tanah sawah milik KEMAT, H. KHAERUDIN, INAQ KENUR, SAENI;

Untuk dikembalikan Kepada Penggugat;

- b. Membayar kerugian *materiil* sebesar Rp367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian *immateriil* yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sawah dan embung milik Penggugat yang dikuasai Tergugat tanpa hak dan dengan melawan hukum, berupa:
  - a. Sebidang tanah sawah dan embung milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat secara tidak sah dan dengan cara melawan hukum, yang terletak di Subak Orong Bangket Dalem-Batu Rentok Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, saat ini telah menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Pendaftaran liter C 693, Pipil No. 21, Persil No. 316, Klas III, seluas 0,80 ha (8 are) dan Persil No. 221 Klas III, seluas 8,95 ha (89,5 are), totalnya berjumlah 97,5 are atas nama AMAQ KETAJIP (alm.), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : dahulu tanah sawah milik AMAQ KEMANIS, saat ini milik AMAQ KURLAILI;

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah sawah milik H. TAYIB AKBAR;
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik MARDIN; dan
- Sebelah Barat : dahulu tanah sawah milik PAPUK KEBARUT, saat ini tanah sawah milik KEMAT, H. KHAERUDIN, INAQ KENUR, SAENI;

b. Harta kekayaan milik Tergugat, guna membayar dan melunasi kerugian Penggugat, oleh akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, berupa:

1) Tanah pekarangan beserta rumah permanen yang ada di atasnya, seluas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  atau 10 are terletak di Batu Rentok Dusun Dasan Repok dahulu Desa Jerowaru, saat menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan kampung;
- Sebelah Barat : tanah sawah AMAQ KETAJIP;
- Sebelah Selatan : tanah sawah H. TAYIB AKBAR; dan
- Sebelah Timur : jalan kampung;

2) Tanah sawah seluas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$  atau 70 are yang terletak di Subak Orong Bangket Dalem-Batu Rentok Dusun Dasan Repok dahulu Desa Jerowaru, saat ini menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah pekarangan H. TAYIB AKBAR;
- Sebelah Barat : tanah sawah AMAQ KETAJIP;
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan MAHSUN, RONI, dan pekarangan RUSLAN; dan
- Sebelah Timur : jalan kampung;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel



8. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Memerintahkan para Turut Tergugat, yaitu Turut Tergugat 1 sampai dengan 16 untuk tunduk dan mematuhi isi Putusan Pengadilan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, dan Tergugat hadir kuasa hukum mereka masing-masing di persidangan, sedangkan untuk para Turut Tergugat tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban gugatan dan eksepsi secara tertulis tertanggal 20 November 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*):





Bahwa tanah sawah dan embung yang disebut sebagai obyek sengketa oleh Penggugat mulai dimiliki oleh Tergugat dari tahun 1974, lalu sekitar tahun 1997 oleh AMAQ SALMINAH alias HAJI ABDUL TAYIB (Tergugat) menjualnya seluas 9 are kepada BAPAK KELAN berasal dari Dusun Sepapan sekitar tahun 2000, dan oleh BAPAK KELAN menjualnya lagi kepada orang bernama MARDIN dan tanah seluas 9 are tersebut sampai sekarang dikuasai oleh MARDIN, dan bahkan MARDIN telah membangun gudang penggilingan padi dan rumah permanen, oleh karena kedua orang yang bernama BAPAK KELAN dan MARDIN telah ikut serta melakukan perbuatan hukum atas tanah yang disebutnya sebagai obyek sengketa, maka BAPAK KELAN dan MARDIN haruslah ditarik (dilibatkan) sebagai PIHAK dalam perkara ini, dan sedangkan yang tidak terjual seluas 92 are lalu oleh AMAQ SALMINAH alias HAJI ABDUL TAYIB mulai dari tahun 2008 sudah membagikan tanah tersebut kepada 4 orang anaknya, yakni: 1. SALMINAH, 2. SALMI'AH, 3. SALMIAH, 4. SALBIAH, dan masing-masing telah menguasai dan memilikinya sampai sekarang;

Oleh karena tidak ditariknya (dilibatkannya) orang bernama BAPAK KELAN, MARDIN, SALMINAH, SALMI'AH, SALMIAH, SALBIAH sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, maka jelas secara hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara maka harus dinyatakan *error in persona*, karena:

- Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 25 Mei 1977, Nomor: 621. K/SIP/1975, Nomor: 2438. K/SIP1980, Nomor: 546.K/SIP/1948 (bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua pihak yang terkait dalam penguasaan obyek sengketa ikut digugat atau setiap orang yang ikut terlibat dalam suatu perkara harus ditarik sebagai tergugat dalam satu gugatan);



2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*):

a. Identitas pihak Tergugat, penulisan nama pihak Tergugat HAJI TAYIB AKBAR yang ditulis dalam gugatan Penggugat adalah salah, sedangkan yang benar sesuai Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sepapan Nomor: 4.74.4/Ds.Sppn/2017 adalah HAJI ABDUL TAYIB alias AMAQ SALMINAH;

b. Identitas obyek sengketa terletak di Orong Bangket Dalem Batu Rentok Dusun Dasan Repok, dengan Nomor Pendaftaran Litter C 693, pipil No. 21, persil No. 316, klas III, luas 0.80 ha (8 are) dan persil No.221, klas III, luas 8.95 ha (89,5 are) atas nama AMAQ KETAJIB yang ditulis pada gugatan Penggugat tidak sama dengan yang senyatanya di lokasi obyek sengketa begitu juga surat-surat/dokumen tanah tersebut maupun batas-batas obyek sengketa, yakni yang ditulis Penggugat adalah: sebelah utara dahulu tanah sawah milik AMAQ KEMANIS, saat ini milik AMAQ KURLAILI, sebelah timur tanah sawah milik H. TAYIB AKBAR, sebelah selatan tanah pekarangan milik MARDIN dan sebelah barat dahulu tanah sawah milik PAPUQ KEBARUT saat ini tanah sawah milik KEMAT, HAJI KHAERUDIN, INAQ KENUR, SAENI, batas-batas tersebut adalah salah, sedangkan yang benar adalah obyek sengketa terletak di Kesubakan Jangkerung Dusun Sepapan, terdiri dari satu nomor pipil yaitu 753 atas nama AMAQ KETAJIB dan telah berubah kepipil Nomor. 2436 atas Nama AMAQ SALMINAH, persilnya hanya satu Nomor yakni 177, luas 1.040 ha, klas II dengan batas-batas: sebelah utara pengorong, sebelah timur tanah sawah dan embung AMAQ SALMINAH, sebelah selatan jalan raya dan sebelah barat telabah. Oleh karena identitas obyek sengketa yang disebut dalam surat

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel



gugatan berbeda jauh dengan yang sebenarnya, maka obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas (kabur) maka haruslah ditolak karena *obscur libel*, karena:

- Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor: 81.K/SIP/1973, gugatan yang tidak jelas karena penguasaan, luas, identitas tanah tidak sama dengan apa yang tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/niet onvankelijk verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa jawaban tergugat dalam eksepsi adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat dalah tidak benar dan karena itu Terguat secara tegas tolak seluruhnya, kecuali terhadap dalil gugatan yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa hal sebenar-benarnya terjadi sesuai fakta-faka hukum yang kami ungkapkan dalam persidangan ini adalah berdasarkan surat-surat bukti yang masih ada sekarang dan kami ajukan pada waktu pembuktian;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita ke-1 dan 2 tidak perlu Tergugat tanggapi, sebab dalil tersebut hanyalah menguraikan tentang silsilah keluarga AMAQ KETAJIB;
5. Bahwa dalil gugatan pada posita ke-3 dan 4 yang menyebutkan mengenai letak, 2 Nomor pipil, 2 nomor peril, luas serta batas-batas obyek sengketa adalah salah, karena yang benar adalah letak obyek sengketa di Kesubakan Jangkerung, hanya 1 nomor pipil 753 asal atas nama AMAQ KETAJIB dan sudah mutasi ke pipil Nomor 2439 atas nama AMAQ SALMINAH berdasarkan jual beli, 1 nomor persil 177, luasnya  $\pm$  1.040 ha (1 hektarr 4 are) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : pengorong;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : sawah dan embung AMAQ SALMINAH;
  - Sebelah Selatan : jalan raya;
  - Sebelah Barat : telabah;
6. Bahwa pada dalil gugatan pada posita ke-5 yang mendalilkan obyek sengketa merupakan hak milik Penggugat, telah dikuasai tanpa alas hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat mulai sejak tahun 1975 sampai saat ini, padahal belum pernah dipindahtangankan oleh Penggugat kepada pihak lain berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Sepapan yang dibuat pada tahun 2017, MEMANG benar Tergugat bukan saja menguasai tetapi memiliki tanah sawah dan embung yang disebut sebagai obyek sengketa oleh Penggugat sejak tahun 1974 (sudah 42 tahun), sehingga sangatlah pantas dan wajar jika Pemerintah Desa Sepapan tidak mengetahui peristiwa hukum yang terjadi pada tahun 1974, karena Desa Sepapan hanya baru berumur 10 tahun, dan bisa jadi Kepala Desa Sepapan pada tahun 1976 belum lahir, maka oleh karena itu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sepapan tidak benar maka surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita ke-6 s.d. 8 yang intinya mendalilkan Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat (obyek sengketa) dengan tanpa alas hak dan dengan cara melawan hukum, dalil tersebut dengan tegas Tergugat tolak seluruhnya karena tidak benar, yang benar adalah pada tanggal 10 bulan Mei tahun 1974 AMAQ JALALUDIN (Penggugat) telah menjual obyek sengketa (sebagaimana Tergugat uraikan pada point jawaban no. 5 di atas) kepada AMAQ SALMINAH (Tergugat), akad jual beli dilakukan di hadapan Kepala Desa Jerowaru bernama MAMIQ TAWANG, dan disaksikan oleh AMAQ HARMAEN jabatan sebagai Keliang Sepapan atau sama dengan Kepala Dusun sekarang dan AMAQ KIOK jabatan sebagai Pekasih (ketiganya

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia) dengan harga 10 ton padi jenis padi ikat, dan 1 ton padi sejenis menjadi biaya surat jual belinya yang disepakati diurus sendiri oleh AMAQ JALALUDIN (Penggugat), namun surat jual beli (aslinya) dengan itikad tidak baik AMAQ JALALUDIN (Penggugat) sampai sekarang tidak pernah diberikan kepada Tergugat, akan tetapi atas inisiatif, saran serta petunjuk Kepala Desa (MAMIQ TAWANG) karena melihat AMAQ SALMINAH sebagai pembeli yang tulus dan beritikad baik dan awam, lalu oleh Kepala Desa (MAMIQ TAWANG) menugaskan Pekasih dan Sedahan (Juru Pungut Pajak) Kecamatan Keruak untuk membantu mengurus pemindahan kepemilikan tanah sawah dan embung yang sudah dijual oleh AMAQ JALALUDIN ke AMAQ SALMINAH, baik pipil maupun pada SPPT-nya, sehingga sejak itu atas nama AMAQ KETAJIB berganti ke atas nama AMAQ SALMINAH sampai sekarang (telah diuraikan pada jawaban no. 5 di atas);

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita ke-9 s.d. 13 yang intinya Tergugat pada tahun 2008 telah menyerahkan obyek sengketa seluas 45 are kepada Penggugat adalah tidak benar dan Tergugat tolak dengan tegas seluruhnya, yang benar adalah Penggugat dengan orang-orang suruhannya sering kali mengancam, menakut-nakuti Tergugat agar mau memberikan sejumlah uang atau beberapa luas tanah kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mau mengikuti keinginan Penggugat dan orang-orang suruhannya tersebut;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 14 s.d. 17 adalah dalil yang tidak memiliki logika hukum dan terlalu mengada-ada oleh karena itu Tergugat secara tegas tolak karena dalil tersebut didasari atas kepentingan pribadi yang tidak logis dan tidak berdasar dan Tergugat mohon agar segenap dalil gugatan yang demikian ditolak seluruhnya. Oleh karena obyek sengketa nyata-nyata sudah dilakukan akad jual beli

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1974 di hadapan Kepala Desa Jerowaru dan saksi-saksi (Keliang dan Pekasih Dusun Sepapan), maka Tergugat tegaskan tidak ada satu pihakpun yang boleh mengganggu atas kepemilikan Tergugat pada obyek sengketa;

Bahwa karena sesuai fakta yang terjadi yang diuraikan Tergugat di atas adalah sudah sah tanah yang diakui sebagai obyek sengketa oleh Penggugat adalah Hak Milik Tergugat berdasarkan alas hak jual beli, karena sudah sejalan dengan Yurisprudensi MA RI:

- No. 168.K/SIP/1976, tentang alasan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 1320 BW yang dalam hal ini merupakan satu tujuan bersama dari kedua belah pihak atas dasar mana kemudian diadakan perjanjian dan bukan merupakan hal yang mengenai akibat pada waktu pelaksanaan perjanjian tersebut;

Sebab itu sudah dilakukan oleh kedua belah pihak yakni antara AMAQ JALALUDIN (Penggugat) sebagai pihak Penjual dan AMAQ SALMINAH (Tergugat) sebagai pihak pembeli, oleh karena surat jual belinya sudah rusak atau hilang dan para saksinya sudah meninggal dunia, akan tetapi Penggugat tidak bisa begitu saja mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai dan memiliki obyek sengketa secara melawan hukum;

- Nomor: 952.K/SIP/1974, jual beli sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara atau Hukum Adat I-C, jual beli dilakukan menurut Hukum Adat secara riil dan kontan dan diketahwi oleh Kepala Kampung/Kepala Desa;

Oleh karena akad jual beli dilakukan di hadapan Kepala Desa Jerowaru dan disaksikan oleh Keliang/Kepala Dusun Sepapan dan Petugas Pekasih Kesubakan Jangkerung serta AMAQ SALMINAH (Tergugat) sebagai pembeli yang beritikad baik, maka harus dilindungi oleh hukum (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI -1230/SIP/1980);

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga kalau ditinjau dari kurun waktu pemilikan Tergugat yakni mulai dari terjadinya akad jual beli tanah obyek sengketa tahun 1974 s.d. tahun 2017 sudah berlangsung selama 42 tahun atau sudah lebih dari 20 tahun tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk AMAQ JALALUDIN (Penggugat) atas segala sesuatu yang dilakukan oleh AMAQ SALMINAH alias HAJI ABDUL TAYIB di atas obyek sengketa, seperti: menebang semua pohon kayu, membentuk petakan sawah baru, menjual seluas 9 are tahun 1997 kepada BAPAK KELAN, dan terakhir pada tahun 2008 telah membagikan kepada 4 orang anaknya dan dikuasai dan dimiliki sampai sekarang;

Maka menurut hukum karena pengaruh lamanya waktu (*invloet van tijdsverloop*) Penggugat harus dinyatakan melepaskan hak atas obyek sengketa (*rechtsverwerking*);

- Bahwa demikian juga dengan surat-surat tanah seperti pipil, surat pajak atas nama AMAQ KETAJIB/AMAQ JALALUDIN (pemilik asal) telah berubah ke atas nama AMAQ SALMINAH (Tergugat) berdasarkan alas hak jual beli dan kemudian pajaknya tetap dibayar sebagai kewajiban pemilik yang sah, hal ini sudah sejalan dengan Pasal 835 BW, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juli 1955 Nomor 157.K/SIP/1953;

Berdasarkan atas segenap uraian eksepsi dan jawaban di atas, dengan ini tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban gugatan dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 November 2017, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui duplik secara tertulis tertanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga A. KETAJIP, yang dibuat dan ditandatangani oleh MURSAM/AQ. JALALUDIN (Penggugat), diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepapan, tanggal 13 Mei 2017, No. Regist.: 593/122/DS.SPPN/2017, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tertanggal 25 Februari 1957, tercatat atas nama: A. KETAJIP, No. Buku Pendaftaran huruf C: 693, Desa Jerowaru, Pipil No. 21, Dist. Sakra, Lombok Timur, atas 2 (dua) bidang tanah darat, yaitu: Persil No. 31b, kelas III, luas 0,080 ha, dan Persil No. 221, kelas III, luas 0,895 ha, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Pekarangan/Embung, tertanggal 25 Desember 2008, atas sebidang tanah pekarangan/embung seluas  $\pm$  45 are yang terletak di Dusun Batu Runtuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, dibuat dan ditandatangani oleh H. TAYIB AKBAR sebagai yang menyerahkan dan AQ. JALALUDIN sebagai yang menerima, disaksikan dan ditandatangani oleh Ketua RT Batu Rentuk,

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Dusun Sepapan, Kaur Kesra Desa Jerowaru, dan Kepala Desa Jerowaru, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-3;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor: 474.04/129/Ds.Spn/2017, tertanggal 16 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepapan, perihal keterangan kematian atas nama A. KETAJIP, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor: 47404/155/Ds.Sppn/2017, tertanggal 17 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepapan, perihal keterangan kematian atas nama ISMAIL/AQ. ZULMAINI, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor: 47404/157/Ds.Sppn/2017, tertanggal 17 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepapan, perihal keterangan kematian atas nama MIUK/IQ. KENUR, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-6;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 145/348/Ds.Jrw/2017, tertanggal 3 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jerowaru, perihal keterangan kematian atas nama KONDAK, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-7;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor: 47404/130/Ds.Spn/2017, tertanggal 16 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepapan, perihal keterangan kematian atas nama IQ. JAMIAH, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-8;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor: 47404/156/Ds.Sppn/2017, tertanggal 17 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepapan, perihal keterangan kematian

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JUMINEP/IQ. REHANUN, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-9;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor: 47404/154/Ds.Sppn/2017, tertanggal 17 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepapan, perihal keterangan kematian atas nama TAYIP/AQ. AMINEP, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-10;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 145/347/Ds.Jrw/2017, tertanggal 3 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jerowaru, perihal keterangan kematian atas nama AMINEP, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-11;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor: 47404/152/Ds.Sppn/2017, tertanggal 17 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepapan, perihal keterangan kematian atas nama SENENG, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-12;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 145/541/Ds.Jrw/2017, tertanggal 3 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jerowaru, perihal keterangan kematian atas nama KNOR, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-13;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 594.4/15/Ds.Sppn/2017, tertanggal 29 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepapan, perihal keterangan penguasaan tanah sawah atas nama A. KETAJIP, seluas 0,975 ha, Nomor Pendaftaran Huruf C: 693, Pipil No. 21, Persil No. 316 seluas 0,080 ha dan Persil No. 221 seluas 0,895 ha, tercatat dikuasai sepenuhnya oleh H. TAYIB AKBAR, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi dan ahli untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- ☐ Saksi P-1: AMAQ KENUR, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah sawah dan tanah embung yang terletak di sebelah utara Pom Bensin (SPBU) Pertamina di Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas yaitu:
    - Sebelah utara : sawah AMAQ KENIS;
    - Sebelah timur : AMAQ KEMINAH alias H. TAYIB;
    - Sebelah selatan : MARDIN;
    - Sebelah barat : parit masuk ke dalam tanah AMAQ JALALUDIN;
  - Bahwa luas keseluruhan tanah obyek sengketa adalah kurang dari 1 ha;
  - Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah milik alm. AMAQ KETAJIP, yaitu orang tua dari Penggugat, dan sudah dikerjakan oleh alm. AMAQ KETAJIP selama  $\pm$  30 tahun;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana AMAQ KETAJIP memperoleh tanah obyek sengketa;
  - Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikerjakan oleh AMAQ KEMINAH alias HAJI TAYIB AKBAR (Tergugat), dan sudah dikerjakan selama  $\pm$  40 tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah mengerjakan tanah obyek sengketa selama 1 (satu) tahun, yaitu menanam padi, atas suruhan dari ibu Penggugat, yaitu INAQ KEMIKOK;
  - Bahwa saat itu AMAQ KETAJIP sudah lama meninggal dunia, sehingga kemudian tanah obyek sengketa sempat dikerjakan oleh istri AMAQ KETAJIP, yakni INAQ KEMINOK;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi pindah ke bagian selatan, yaitu di Sekaroh, maka Saksi tidak mengetahui siapakah yang kemudian melanjutkan pengerjaan tanah obyek sengketa sesudah Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada orang yang keberatan saat tanah obyek sengketa dikerjakan oleh AMAQ KETAJIP dan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat menjual tanah obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa, yang berwarna merah, namun Saksi tidak mengetahui secara persis sebab Saksi tidak dapat membaca dan menulis;
- Saksi P-2: HAJI ABD. RAHIM, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Sepapan, yaitu antara tahun 2001 s.d. 2012;
  - Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah dan tanah embung, seluas  $\pm$  95 are, terletak di Dusun Batu Rentok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : dulu tanah AMAQ KENIS, sekarang tanah AMAQ KUR;
    - Sebelah timur : tanah Tergugat;
    - Sebelah selatan : tanah MARDIN;
    - Sebelah barat : parit dan tanah AMAQ KEBARUT;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah terlibat dalam mediasi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di rumah Saksi pada tahun 2008, dan dimediasi oleh SUKRAN, Kaur Kesra Desa Jerowaru (saksi P-3), dan GEDE MAKUN, Kepala Desa Jerowaru;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah menguasai tanah obyek sengketa selama lebih dari 40 tahun, yang diakui Tergugat saat mediasi adalah hasil dari jual beli antara Tergugat dengan Penggugat, yaitu dengan pembayaran berupa 10 ton padi, namun Tergugat tidak menunjukkan bukti surat jual belinya;
- Bahwa Tergugat mengaku sudah membayar lunas pembayaran tersebut kepada Penggugat, namun Penggugat membantahnya, sebab Penggugat mengaku tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Tergugat, tanah obyek sengketa pernah dikuasai oleh Penggugat, atas dasar warisan dari orang tuanya, yaitu alm. AMAQ KETAJIP;
- Bahwa AMAQ KETAJIP sudah lama meninggal dunia, kira-kira 45 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak AMAQ KETAJIP;
- Bahwa saat mediasi tersebut Penggugat menunjukkan surat pipil (sebagaimana bukti P-2) sebagai dasar kepemilikan tanah obyek sengketa atas nama AMAQ KETAJIP;
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam bukti P-3, yaitu Tergugat mengakui bahwa tanah embung tersebut tidak dibayar olehnya kepada Penggugat sehingga Tergugat bersedia menyerahkan kembali tanah embung itu kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi hasil dari menanam padi di tanah obyek sengketa adalah  $\pm$  1,5 ton padi per musim, dan jika menanam tembakau maka kasilnya adalah 1 ton tembakau per musim;
- Bahwa di sebelah barat tanah obyek sengketa terdapat tanah pekarangan dan tanah sawah milik Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui tanah-tanah milik Tergugat yang lainnya;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mediasi Tergugat hanya mau menyerahkan tanah embungnya saja, sedangkan Penggugat meminta agar tanah sawahnya juga ikut diserahkan kepada Penggugat, namun setelah dijelaskan oleh Kepala Desa Jerowaru akhirnya Tergugat mau menandatangani surat perdamaian (bukti P-3) tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi nama yang digunakan Tergugat adalah HAJI TAYIB AKBAR, sebab Tergugat pernah memakai nama tersebut saat mencalonkan diri dalam Pilkada yang lalu, namun nama HAJI ABDUL TAYIB AKBAR adalah orang sama dengan HAJI TAYIB AKBAR;
  - Bahwa setelah mediasi, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menyerahkan tanah embung itu kepada Penggugat, namun yang pasti sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;
  - Bahwa yang selama ini membayar pajak atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat;
- Saksi P-3: SUKRAN, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai staf Desa Jerowaru, yakni Kepala Urusan (Kaur) Kesra, pada tahun 1994 s.d. 2009;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan perdamaian melalui mediasi yang diadakan di rumah Kadus Sepapan, yaitu saksi P-2: HAJI ABD. RAHIM, atas perintah dari Kepala Desa Jerowaru, GEDE MAKNUN;
  - Bahwa mediasi itu juga dihadiri oleh istri dari Tergugat, dan Ketua RT Dusun Batu Rentok, AMAQ SAIPUL;
  - Bahwa akhirnya dalam mediasi itu disepakati perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kemudian membuatkan konsep surat perjanjian sebagaimana yang dimaksud bukti P-3;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian itu disepakati bahwa Tergugat pada pokoknya akan menyerahkan tanah embung seluas 45 are kepada Penggugat serta tidak akan menuntut lagi di kemudian hari;
- Bahwa tanah itu terletak dekat dengan rumah Tergugat di Subak Bangket Dalem, Dusun Batu Rentok, dulu Desa Jerowaru, sekarang Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, namun Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah embung itu;
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut juga tidak disebutkan batas-batas tanah embung tersebut, dan setelah mediasi Saksi juga tidak pernah ditunjukkan tanah embung itu oleh Tergugat;
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut disebutkan bahwa Tergugat mengakui tanah itu adalah warisan dari orang tua Penggugat, yaitu AMAQ KETAJIP;
- Bahwa Tergugat memang tidak dapat membaca dan menulis, namun saat itu Saksi membacakan konsep surat perjanjian tersebut dengan bahasa Indonesia dan bahasa Sasak kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut identitas nama Tergugat tertulis: H. TAYIB AKBAR, dan Tergugat saat itu tidak keberatan;
- Bahwa setelah dibacakan, surat perjanjian itu kemudian ditandatangani dan dicap jempol oleh para pihak secara sukarela dan saksi-saksi, termasuk Saksi, Ketua RT Batu Rentok dan saksi P-2: H. ABD. RAHIM, tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada orang yang keberatan perihal surat perjanjian itu, termasuk anak-anak dari Tergugat;
- Bahwa sebelum mediasi tanah embung seluas 45 are tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah mediasi Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menyerahkan tanah embung tersebut kepada Penggugat, namun setahu Saksi sampai saat ini tanah embung itu masih dikuasai oleh Tergugat; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam eksepsi dan jawabannya, Tergugat, telah mengajukan bukti surat berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 046/SKT/IPEDA/III/1982.0, tertanggal 10 Februari 1982, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, atas sebidang tanah sawah yang terletak di Kesubakan Jangekerung / Subak Bangket Dalem, Dusun Sepapan, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, Persil No. 177, Kelas II, luas  $\pm 1.040$  ha, yang tercatat atas nama AMAQ SALMINAH, Pipil No. 2436, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-1;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2017, tertanggal 17 Januari 2017, tercatat atas nama wajib pajak: AMAK SALMINAH, NOP: 52.03.200.010.013-0043.0, letak objek pajak: Sb. Bangket Dalem, Sepapan, Jerowaru, Lombok Timur, luas  $22.957 \text{ m}^2$ , selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-2;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Sawah dan Pekarangan, tanpa tanggal pembuatan, bulan Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh H. ABDUL TAYIB bersama dengan para ahli warisnya, yaitu: Hj. SITI AMINAH, SALMINAH, SALMIAH, SALMIAH dan SALBIAH, disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Repok, dan RT Batu Rentok, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepapan, Reg.No. 593.2/38/Ds.Sppn/2017, tanggal 9 Oktober 2017, perihal pembagian tanah sawah pertanian seluas  $\pm 2.370 \text{ m}^2$ , tanah sawah pertanian seluas  $\pm 850 \text{ m}^2$  dan tanah pekarangan seluas  $\pm 356 \text{ m}^2$ , dari H.

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL TAYIB kepada anaknya yang bernama SALMINAH, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-3;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Sawah dan Pekarangan, tanpa tanggal pembuatan, bulan Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh H. ABDUL TAYIB bersama dengan para ahli warisnya, yaitu: Hj. SITI AMINAH, SALMINAH, SALMIAH, SALMIAH dan SALBIAH, disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Repok, dan RT Batu Rentok, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepapan, Reg.No. 593.2/38/Ds.Sppn/2017, tanggal 9 Oktober 2017, perihal pembagian tanah sawah pertanian seluas  $\pm 2.370 \text{ m}^2$ , tanah sawah pertanian seluas  $\pm 850 \text{ m}^2$  dan tanah pekarangan seluas  $\pm 356 \text{ m}^2$ , dari H. ABDUL TAYIB kepada anaknya yang bernama SALMIAH, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Sawah dan Pekarangan, tanpa tanggal pembuatan, bulan Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh H. ABDUL TAYIB bersama dengan para ahli warisnya, yaitu: Hj. SITI AMINAH, SALMINAH, SALMIAH, SALMIAH dan SALBIAH, disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Repok, dan RT Batu Rentok, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepapan, Reg.No. 593.2/38/Ds.Sppn/2017, tanggal 9 Oktober 2017, perihal pembagian tanah sawah pertanian seluas  $\pm 2.370 \text{ m}^2$ , tanah sawah pertanian seluas  $\pm 850 \text{ m}^2$  dan tanah pekarangan seluas  $\pm 356 \text{ m}^2$ , dari H. ABDUL TAYIB kepada anaknya yang bernama SALMIAH, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Sawah dan Pekarangan, tanpa tanggal pembuatan, bulan Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh H. ABDUL TAYIB bersama dengan para ahli warisnya, yaitu: Hj. SITI AMINAH, SALMINAH, SALMIAH,

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMIAH dan SALBIAH, disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Repok, dan RT Batu Rentok, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepapan, Reg.No. 593.2/38/Ds.Sppn/2017, tanggal 9 Oktober 2017, perihal pembagian tanah sawah pertanian seluas  $\pm 2.370 \text{ m}^2$ , tanah sawah pertanian seluas  $\pm 850 \text{ m}^2$  dan tanah pekarangan seluas  $\pm 356 \text{ m}^2$ , dari H. ABDUL TAYIB kepada anaknya yang bernama SALBIAH, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-6;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- ☐ Saksi T-1: AMAQ SUNARDI, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah tanah sawah dan tanah embung, dahulu terletak di Subak Sepit, Batu Rentok, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, sekarang terletak di Subak Senyuir, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, dengan batas-batas yaitu:
    - Sebelah utara : jalan kecil;
    - Sebelah timur : sawah dan embung Tergugat;
    - Sebelah selatan : jalan raya;
    - Sebelah barat : parit;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya tanah obyek sengketa, namun rumah Saksi berjarak hanya  $\pm 200$  meter dari tanah obyek sengketa;
  - Bahwa di sebelah timur tanah obyek sengketa juga berbatasan dengan tanah milik Tergugat;

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah sawah dan tanah embung saat ini dikuasai oleh Tergugat sejak  $\pm$  45 tahun, yang diperoleh Tergugat dari Penggugat berdasarkan jual beli pada tahun 1970-an;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat pernah menceritakan perihal tersebut kepada Saksi, sebab Saksi memang kenal dan berteman dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mendapat cerita itu dari Penggugat kira-kira 2 (dua) tahun setelah Penggugat menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat;
  - Bahwa Tergugat menceritakan kepada Saksi bahwa jual beli tanah obyek sengketa itu dilakukan di rumah Kepala Dusun saat itu, yakni (alm.) AMAQ WARNI, dan dibayar dengan 10 ton padi, dan harga suratnya 1 (satu) ton padi tetapi surat belum diberikan;
  - Bahwa tanah yang terdapat bangunan heler dan rumah di bagian selatan sudah dijual oleh Tergugat kepada BAPAK KELAN;
  - Bahwa setahu Saksi, tanah yang terdapat bangunan heler dan rumah juga termasuk ke dalam tanah obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perihal mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah obyek sengketa;
- ☐ Saksi T-2: AMAQ MARIATUN, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah sawah dan tanah embung yang terletak di Batu Rentok, dengan batas-batas yaitu:
    - Sebelah utara : lorong atau jalan kecil;
    - Sebelah timur : tanah sawah dan embung Tergugat;
    - Sebelah selatan : jalan raya jurusan Keruak;
    - Sebelah barat : parit;

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat, yang sudah dikuasai selama  $\pm$  45 tahun
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli dari Penggugat pada tahun 1980, yang telah dibayar oleh Tergugat dengan 10 ton padi ikat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi dahulu tinggal  $\pm$  100 meter dari tanah obyek sengketa, dan pernah menjadi saksi saat jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terjadi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat menyerahkan 10 ton padi ikat kepada Penggugat, yang kemudian ditimbang sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa saat itu Penggugat masih berusia 20 tahun, namun sudah menikah;
- Bahwa ketika jual beli itu terjadi tidak ada orang berkeberatan, demikian pula saat Tergugat merubah tanah embung dan menebang kayu yang ada di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Orong Bukal, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, kira-kira 1,5 km dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui persis perihal surat jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh Pekasih pipil tanah obyek sengketa atas nama Tergugat, namun Saksi tidak mengetahuinya secara persis karena Saksi tidak dapat membaca dan menulis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa, namun setahu Saksi sebagian dari tanah obyek sengketa kemudian dijual oleh Tergugat kepada seseorang yang bernama BAPAK KELAN;
- Bahwa tanah yang dijual kepada BAPAK KELAN kemudian dijual lagi kepada MARDIN, dan sekarang dibangun rumah dan bangunan heler di atasnya;

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi T-3: AMAQ KISAN, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa tanah yang diperkarakan dalam perkara ini adalah tanah sawah dan tanah embung yang telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat, yang terletak di sebelah barat tanah milik Tergugat, dengan batas-batas yaitu:
    - Sebelah utara : jalan kecil;
    - Sebelah timur : tanah Tergugat;
    - Sebelah selatan : jalan raya;
    - Sebelah barat : parit;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa, namun setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa bangunan rumah dan heler yang berada di sisi selatan dekat pom bensin juga termasuk ke dalam tanah obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi tinggal di berdekatan dengan tanah obyek sengketa sejak  $\pm$  50 tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat, yang mengatakan bahwa Penggugat sudah lama menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat, kira-kira 10 tahun lebih;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah obyek sengketa;
  - Bahwa selama ini Saksi sering melihat Tergugat bekerja di atas tanah obyek sengketa, sehingga Saksi selalu minta ijin kepada Tergugat saat akan menyabit rumput di atas tanah obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah Penggugat bekerja di atas tanah obyek sengketa;
  - Bahwa selama ini Saksi juga tidak pernah mendengar ada orang yang berkeberatan atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat;



- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui masalah perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, dengan hasil selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian masing-masing pihak tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan mereka masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat, pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat mengandung kecacatan formil dengan alasan-alasan yaitu:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), karena ada pihak lain yang turut menguasai tanah obyek sengketa namun tidak ikut digugat, yaitu:
  - a. BAPAK KELAN, yang membeli bagian dari tanah obyek sengketa seluas 9 are dari Tergugat pada tahun 2000;
  - b. MARDIN, yang membeli bagian dari tanah obyek sengketa seluas 9 are dari BAPAK KELAN;
  - c. Anak-anak dari Tergugat, yakni: SALMINAH, SALMI'AH, SALMIAH, dan SALBIAH, yang menguasai bagian dari tanah obyek sengketa seluas 92



are, berdasarkan pembagian dari Tergugat kepada anak-anaknya tersebut;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena:

- a. Identitas (nama) Tergugat adalah bukan HAJI TAYIB AKBAR, melainkan HAJI ABDUL TAYIB alias AMAQ SALMINAH;
- b. Tanah obyek sengketa bukanlah terletak di Orong Bangket Dalem, Batu Rentok, Dusun Dasan Repok, Nomor Pendaftaran Letter C 693, Pipil No. 21, Persil No. 316, klas III, luas 0.80 ha (8 are) dan Persil No. 221, klas III, luas 8.95 ha (89,5 are), dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : dahulu tanah sawah milik AMAQ KEMANIS, saat ini milik AMAQ KURLAILI;
  - Sebelah timur : tanah sawah milik H. TAYIB AKBAR;
  - Sebelah selatan : tanah pekarangan milik MARDIN;
  - Sebelah barat : dahulu tanah sawah milik PAPUQ KEBARUT saat ini tanah sawah milik KEMAT, HAJI KHAERUDIN, INAQ KENUR, SAENI;

Menurut Tergugat tanah obyek sengketa terletak di Kesubakan Jangkerung, Dusun Sepapan, terdiri dari satu nomor Pipil yaitu: 753 atas nama AMAQ KETAJIB yang telah berubah ke Pipil Nomor: 2436 atas nama AMAQ SALMINAH, persilnya hanya satu Nomor yakni 177, luas 1.040 ha, klas II, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : pengorong;
- Sebelah timur : tanah sawah dan embung AMAQ SALMINAH;
- Sebelah selatan : jalan raya;
- Sebelah barat : telabah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



- Bahwa ternyata kedua eksepsi Tergugat tersebut adalah saling berhubungan, yaitu didasarkan adanya perbedaan perihal keberadaan dari tanah obyek sengketa itu sendiri, yaitu: letak, luas, batas-batas, penguasaan dan identitas dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa dalam doktrim hukum acara perdata, yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketanya, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;
- Bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-14, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan setempat, ternyata obyek sengketa yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat terdiri dari 2 (dua) bidang tanah, yaitu: 1 (satu) bidang tanah persawahan seluas  $\pm$  89,5 are yang saat ini sedang ditanami tanaman tembakau, dan 1 (satu) bidang tanah embung seluas  $\pm$  8 are, dengan nomor pipil dan persil yang saling berbeda, namun dalam gugatan tanah obyek sengketa tersebut disebutkan sebagai satu kesatuan sehingga hanya menyebutkan batas-batasnya secara *global*/keseluruhan saja;
- Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat penyebutan keberadaan tanah obyek sengketa yang seperti demikian, tidaklah boleh hanya disebutkan secara *global*/keseluruhan saja, melainkan harus disebutkan secara detail satu per satu, khususnya apa saja batas-batas dari tanah sawah dan apa saja batas-batas dari tanah embung yang menjadi obyek sengketa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim menemukan adanya suatu ketidakjelasan perihal penyebutan dari batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa terhadap temuan-temuan tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada:
  - Pasal 8 angka 3 Rv, yang menyatakan bahwa salah satu syarat formal dari gugatan adalah harus memuat *fundamentum petendi* (dasar gugatan) yang terdiri dari *rechtelijke grond* (dasar hukum) dan *feitelijke grond* (dasar fakta) yang dimuat secara jelas dan lengkap;
  - Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;
  - Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Sip/1983 tanggal 23 Oktober 1984, yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa selain itu Majelis Hakim menilai penyebutan obyek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat tersebut jelas akan menimbulkan kesulitan bilamana di kemudian hari ternyata dilakukan upaya sita eksekusi terhadap obyek sengketa, karena tidak jelasnya batas-batas dari masing-masing bidang tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai alasan eksepsi Tergugat, perihal gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), adalah berdasarkan hukum, sehingga adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam posita gugatan, pada pokoknya adalah

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar tanah obyek sengketa dinyatakan sah sebagai milik Penggugat, dan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembahasan eksepsi di atas telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), maka adalah patut dan cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka jelas Penggugat berada di pihak yang kalah, dan biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg dan Rv, KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp2.829.500,- (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SENIN, tanggal 26 JANUARI 2018, oleh kami, Hj. WARI JUNAITI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H., dan DEWI SANTINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong,

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 1 FEBRUARI 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh YOGA PERDANA, S.H. dan YAKOBUS MANU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dihadiri oleh Drs. H. RAUHIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh para Turut Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**Hj. WARI JUNAITI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t.t.d.

t.t.d.

**YOGA PERDANA, S.H.**

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Drs. H. RAUHIN, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....Rp30.000,-
2. Biaya proses/ATK.....Rp50.000,-
3. Biaya panggilan sidang.....Rp1.838.500,-
4. Biaya pemeriksaan setempat.....Rp900.000,-
5. Biaya redaksi.....Rp5.000,-
6. Biaya materai ..... Rp6.000,- +  
Jumlah.....Rp2.829.500,-  
(dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)